

**SEKRETARIAT LEMBAH SABIL – PPK LEMBAH SABIL – PENETAPAN SEKRETARIAT PPK
2023**

KPT KIP ACEH BARAT DAYA NOMOR 28 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LEMBAH SABIL PADA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Sekretariat PPK Lembah Sabil dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPUNo. 534 Tahun 2022.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Sabil untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman